BAB III

PEMALSUAN FAKTUR PAJAK

A. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Kasus Pemalsuan Faktur Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama, dengan demikian sudah selayaknya setiap individu dalam masyakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang perpajakan dikenal beberapa pihak yang saling berhubungan, antara lain:

1. Subjek Pajak

   Subjek pajak adalah orang atau badan, yang telah memenuhi syarat subjektif. Syarat subjektif yaitu syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, atau tidak tinggal di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka memiliki kekayaan di

Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek dinilai potensial untuk dikenakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.[30] Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Wajib Pajak

   Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain syarat subjektif syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sebagai contoh adalah seseorang yang tinggal di Indonesia memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.[31]

---

[30] Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak,Op.Cit,* hlm.20
[31] *Ibid,* hlm. 21

3. Penanggung Pajak

   Berdasarkan Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanggung pajak merupakan orang atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pajak.[32]

4. Fiskus

   Fiskus dalam perkembangan terkini sering diartikan sebagai aparatur pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat berupa pajak untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan tidak jarang aparatur pemerintah yang berhubungan dengan pajak juga disebut-sebut oleh masyarakat sebagai fikus, jadi fiskus tidak hanya menangani pemungutan pajaknya.[33]

Dalam perikatan perdata hubungan hukum terjadi diantara para pihak yang mempunyai kedudukan sama atau sederakat, sementara di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. Dalam hal ini perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang

[32] *Ibid,* hlm. 22
[33] *Ibid,* hlm. 24

dapat dipaksakan.[34] Pendekatan seperti itu, pajak lebih menitikberatkan pada perikatan beserta hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini perikatan terjadi antara pemerintah selaku fiskus dengan rakyat selaku subjek pajak atau wajib pajak tersebut memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak.[35] Hal tersebut mengingat, fiskus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara.

B. Modus Dalam Kasus Pemalsuan Faktur Pajak

Masalah tindak pidana dibidang perpajakan merupakan hal penting khususnya dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat dalam kepastian hukum itu sendiri. Pemalsuan faktur pajak adalah tindakan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Penegakan hukum atas peristiwa tindak pidana pajak tentu mempunyai implikasi luas yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan negara yang menjadi tugas pemerintah guna kepentingan bersama.

Salah satu kasus yang pernah muncul di media massa dan menimbulkan kerugian negara adalah kasus manipulasi faktur pajak. Kasus ini terjadi karena wajib pajak terbukti menggunakan dokumen faktur pajak yang tidak benar, seolah-olah wajib pajak benar-benar telah menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya. Penerbit faktur pajak yang tidak diikuti

---

[34] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* I,*Op.Cit,* hlm. 80
[35] Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer,* Eresco, Bandung, 1993, hlm. 12

dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

Salah satu contoh kasus pemalsuan faktur pajak yang terjadi di wilayah Jakarta Timur, dengan tersangka yang berinisial AG dan DM. Metode penggunaan faktur fiktif itu untuk mengelabui setoran pajak pelaku, dengan demikian modus akal-akalan dalam menggunakan dan menerbitkan faktur fiktif guna menghindari setoran pajak. Menurut Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak pengungkapan kasus ini merupakan rangkaian dari penyidikan terhadap 53 kasus sejenis, lebih dari 50 persen kasusnya adalah faktur fiktif. Modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku dalam memanipulasi pajak ditempuh dengan membentuk perusahaan serta kepengurusan perusahaan fiktif. Dalam operasionalnya, perusahaan itu kemudian menerbitkan faktur fiktif untuk mengurangi pajak. Tersangka menyiasati harga dengan menggunakan faktur palsu atau fiktif, kemudian mengatur nominal harga produk yang kena pajak menjadi lebih rendah. Otomatis setoran pajak yang ditang-gung perusahaan tersangka menjadi lebih kecil.[36] Menurut data tim penyidik Ditjen Pajak, sebelum menangkap tersangka AG dan DM, tim gabungan kasus pajak menangkap tersangka dengan inisial Aban, selaku petinggi PT Sinar Terang Sentosa Jaya. Pendirian PT Sinar Terang Sentosa Jaya untuk mendapatkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) fiktif. Modus operandi

[36] www.ikpi.or.id/content/faktur-pajak-dipalsukan-negara-tekor-triliunan, diakses pada hari Jum'at Tanggal 30 Desember 2011 pukul 16.00 WIB

tindak pidana pajak melalui faktur fiktif dimulai dari transaksi riil antara pabrikan dan konsumen. Dalam transaksi ini ada penyerahan barang dan pembayaran, tapi penjual tidak membuat faktur pajak atas nama konsumen. Alasan pertama yaitu, pembeli bukan pengusaha kena pajak atau konsumen akhir. Kedua, pembeli tidak ingin atau tidak memerlukan dokumen pajak. Penjual kemudian membuat seolah-olah transaksi dilakukan antara pabrikan dan PT Sinar Terang Sentosa Jaya. Faktur pajak fiktif, bersama dokumen penjualan lainnya, dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT masa PPN PT Sinar Terang Sentosa Jaya. Sebagian faktur pajak fiktif itulah yang digunakan untuk mengajukan restitusi PPN. PT Sinar Terang Sentosa Jaya juga menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya kepada pihak ketiga dan dilaporkan ke dalam SPT masa PPN sebagai pajak keluaran. Pihak ketiga tersebut mengkreditkan faktur pajak dengan tujuan memperkecil setoran PPN, melaporkan SPT lebih bayar dan kemudian mengajukan permohonan restitusi.[37]

Kasus faktur pajak fiktif harus ditangani dengan tindakan konkret, karena efek yang ditimbulkan dari kasus ini bisa mengganggu pendapatan negara. Kejahatan faktur pajak fiktif atau palsu yang sulit ditelusuri ini dipicu oleh kemampuan pelaku. Intinya, para pelaku kejahatan faktur pajak adalah orang-orang intelek. Artinya, orang-orang yang punya pengetahuan atau wawasan seputar pajak, dan mengerti seluk-beluk pajak. Berbekal pengetahuan yang dimiliki pelaku, para pelaku bisa mengelabui aparat pajak dengan mudahnya. Ada beberapa

[37] *Ibid*

serangkaian proses yang benar-benar mereka pahami. Di situ mereka memanfaatkan kelemahan petugas pajak.

Menurut pengamat hukum Alfons Leomau, penanganan kasus manipulasi pajak lewat penggunaan faktur fiktif, hendaknya difokuskan pada serangkaian upaya pengembalian kerugian negara secara optimal. Tanpa ada usaha mengembalikan aset negara, upaya hukum yang dijalani kurang memberikan efek jera pada para pelaku. Pada prinsipnya upaya hukum dilakukan untuk memberikan pembinaan dan efek jera, serta juga harus ada unsur pemaksa seperti diberlakukannya denda atau ganti rugi.[38]

Diharapkan semangat profesionalitas penyidik pajak maupun kepolisian dalam menangani kasus penyimpangan pajak dikedepankan. Artinya, kalau benar ada temuan atau tindak pidana pada kasus pajak, secepatnya hal tersebut dikoordinasikan kepada penyidik kepolisian. perkara penyelewengan pajak yang terjadi di sini sudah sangat kompleks. Karenanya dibutuhkan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam meminimalisasi kejahatan di sektor pajak.[39]

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*